



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OKY PUTRA SYAHRUL RAMADHANI BIN TRI HADI DK;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/25 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Kendayaan RT.006 RW.004 Kel.Darurejo Kec.Plandaan Kab Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKY PUTRA SYAHRUL RAMADHANI BIN TRI HADI DK terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat dan mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pertama *Primair* Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKY PUTRA SYAHRUL RAMADHANI BIN TRI HADI DK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidi selama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tractor head Nissan No.Pol S-9974-UN beserta STNK No.Ka CD450VN00267 No.Sin PV61010484A
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan PBR282931 yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kab MojokertoDikembalikan kepada sdr.SUDARSONO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa ia terdakwa OKY PUTRA SYAHRUL RAMDHANI BIN TRI HADI DK pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 20.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl.Gresik Surabaya depan STMJ Bang Husin No.100

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengemudikan Tractor Head Nissan (Trailer) dengan membawa tempelan dan muatan container 40 feet dengan No.Pol. S-9974-UN dari arah barat ke timur di Jlana Gresik Surabaya di lajur kiri, kurang lebih 20 meter sebelum pertigaan Jalan Gresik, di sisi utara/sebelah kiri Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang mengangkat tangan kiri menghadap ke arah kendaraan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengalihkan pandangan ke kaca spion kiri dan melihat ada sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya berjalan beriringan di sebelah kiri trailer Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat kearah depan dengan jarak 10 meter Terdakwa mengetahui ada pejalan kaki namun tidak mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman kendaraan, Terdakwa hanya mengurangi dari prosneling/gigi 4 ke gigi 3 hingga saat pejalan kaki tersebut mengetahui ada sepeda motor yang berjalan di sebelah kiri trailer menyebabkan pejalan kaki tersebut berlari ke seletan untuk menghindari sepeda motor dan trailer, karena jarak yang terlalu dekat hingga pejalan kaki tersebut tertabrak serta terlindas trailer yang Terdakwa kemudian
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka dan dirawat di RSUD Dr.Soetomo

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa OKY PUTRA SYAHRUL RAMDHANI BIN TRI HADI DK pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 20.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl.Gresik Surabaya depan STMJ Bang Husin No.100 Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengemudikan Tractor Head Nissan (Trailer) dengan membawa tempelan dan muatan container 40 feet dengan No.Pol. S-9974-UN dari arah barat ke timur di Jlana Gresik Surabaya di lajur kiri, kurang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 meter sebelum pertigaan Jalan Gresik, di sisi utara/sebelah kiri Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang mengangkat tangan kiri menghadap ke arah kendaraan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengalihkan pandangan ke kaca spion kiri dan melihat ada sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya berjalan beriringan di sebelah kiri trailer Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat kearah depan dengan jarak 10 meter Terdakwa mengetahui ada pejalan kaki namun tidak mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman kendaraan, Terdakwa hanya mengurangi dari prosneling/gigi 4 ke gigi 3 hingga saat pejalan kaki tersebut mengetahui ada sepeda motor yang berjalan di sebelah kiri trailer menyebabkan pejalan kaki tersebut berlari ke seletan untuk menghindari sepeda motor dan trailer, karena jarak yang terlalu dekat hingga pejalan kaki tersebut tertabrak serta terlindas trailer yang Terdakwa kemudian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban lecet, luka robek dan patah tulang sehingga menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OKY PUTRA SYAHRUL RAMDHANI BIN TRI HADI DK pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 20.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl.Gresik Surabaya depan STMJ Bang Husin No.100 Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengemudikan Tractor Head Nissan (Trailer) dengan membawa tempelan dan muatan container 40 feet dengan No.Pol. S-9974-UN dari arah barat ke timur di Jlana Gresik Surabaya di lajur kiri,
- Bahwa Terdakwa membawa STNK Tractor Head (Trailer) Nissan No.Pol S-9974-UN, 1 (satu) lembar buku/surat uji berkala kendaraan bermotor (KIR) namun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARDIANSYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 20.50 WIB di Jl.Gresik depan STMJ Bang Husin No.100 Surabaya terjadi kecelakaan lalu lintas pada yang dialami oleh saksi yang hendak pulang ke rumah setelah selesai mengamen dan ingin mencari tumpangan kendaraan trailer yang lewat dari arah barang ke timur di Jl.Gresik Surabaya;
- Bahwa karena trailer tidak berhenti saksi ARDIANSYA kembali ke tepi jalan sisi utara dan pada saat itu pada sebelah kiri trailer melaju sepeda motor berjalan dari arah yang sama sehingga saksi ARDIANSYA kembali berlari kearah selatan berusaha menghindari sepeda motor tersebut dan karena jarak trailer yang terlalu dekat sehingga saksi ARDIANSYA tertabrak dan terpental serta terlindas ban trailer tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak terdengar bunyi klakson serta tidak mengurangi kecepatan dari trailer tersebut;
- Bahwa saksi korban luka dan dirawat di RSUD Dr.Soetomo selama 32 (tiga puluh dua) hari karena patah tulang kakinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi YANIS SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 saksi mendapat laporan terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl.Gresik depan STMJ Bang Husin No.100 Surabaya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi datang di tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memeriksa keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa STNK Tractor Head (Trailer) Nissan No.Pol S-9974-UN, 1 (satu) lembar buku/surat uji berkala kendaraan bermotor (KIR) namun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Tractor Head Nissan (Trailer) dengan membawa tempelan dan muatan container 40 feet dengan No.Pol. S-9974-UN dari arah barat ke timur di Jalan Gresik Surabaya di lajur kiri, kurang lebih 20 meter sebelum pertigaan Jalan Gresik, di sisi utara/sebelah kiri Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang mengangkat tangan kiri menghadap ke arah kendaraan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengalihkan pandangan ke kaca spion kiri dan melihat ada sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui nomor polisinya berjalan beriringan di sebelah kiri trailer Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat kearah depan dengan jarak 10 meter Terdakwa mengetahui ada pejalan kaki namun tidak mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman kendaraan, Terdakwa hanya mengurangi dari prosneling/gigi 4 ke gigi 3 hingga saat pejalan kaki tersebut mengetahui ada sepeda motor yang berjalan di sebelah kiri trailer menyebabkan pejalan kaki tersebut berlari ke seletan untuk menghindari sepeda motor dan trailer, karena jarak yang terlalu dekat hingga pejalan kaki tersebut tertabrak serta terlindas trailer yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa membawa STNK Tractor Head (Trailer) Nissan No.Pol S-9974-UN, 1 (satu) lembar buku/surat uji berkala kendaraan bermotor (KIR) namun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka dan dirawat di RSUD Dr.Soetomo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

- 1 (satu) unit tractor head Nissan No.Pol S-9974-UN beserta STNK No.Ka CD450VN00267 No.Sin PV61010484A;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan PBR282931 yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 20.50 WIB Terdakwa mengemudikan Tractor Head Nissan (Trailer) No.Pol. S-9974-UN dengan membawa muatan di Jalan Gresik Surabaya dan melihat ada pejalan kaki yang mengangkat tangan kiri menghadap ke arah kendaraan Terdakwa lalu mengalihkan pandangan ke kaca spion kiri melihat ada sepeda motor berjalan beriringan di sebelah kiri trailer Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat kearah depan mengetahui ada pejalan kaki namun tidak mengurangi kecepatan, Terdakwa hanya mengurangi dari prosneling gigi hingga saat pejalan kaki tersebut mengetahui ada sepeda motor yang berjalan di sebelah kiri trailer menyebabkan pejalan kaki tersebut berlari untuk menghindari sepeda motor dan trailer, karena jarak yang terlalu dekat hingga pejalan kaki tersebut tertabrak serta terlindas trailer yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa saksi korban luka dan dirawat di RSUD Dr.Soetomo selama 32 (tiga puluh dua) hari karena patah tulang kakinya;
- Bahwa Terdakwa membawa STNK Tractor Head (Trailer) Nissan No.Pol S-9974-UN, 1 (satu) lembar buku/surat uji berkala kendaraan bermotor (KIR) namun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **OKY PUTRA SYAHRUL RAMADHANI BIN TRI HADI DK**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur "karena kelalaiannya" adalah perbuatan yang terjadi karena pelaku tidak melakukan hal-hal yang sepatasnya dilakukan oleh seorang pengendara kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian luka berat pada tubuh berdasarkan pasal 90 KUHP ialah:

- penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh secara sempurna atau dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa;
- ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
- kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera;
- cacat;
- lumpuh;
- terganggunya akal sehat selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- keguguran atau matinya janin seorang wanita.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 20.50 WIB Terdakwa mengemudikan Traktor Head Nissan (Trailer) No.Pol. S-9974-UN dengan membawa muatan di Jalan Gresik Surabaya dan melihat ada pejalan kaki yang mengangkat tangan kiri menghadap ke arah kendaraan Terdakwa lalu mengalihkan pandangan ke kaca spion kiri melihat ada sepeda motor berjalan beriringan di sebelah kiri trailer Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat kearah depan mengetahui ada pejalan kaki namun tidak mengurangi kecepatan, Terdakwa hanya mengurangi dari prosneling gigi hingga saat pejalan kaki tersebut mengetahui ada sepeda motor yang berjalan di sebelah kiri trailer menyebabkan pejalan kaki tersebut berlari untuk menghindari sepeda motor dan trailer, karena jarak yang terlalu dekat hingga pejalan kaki tersebut tertabrak serta terlindas trailer yang Terdakwa kemudikan; Bahwa saksi korban luka dan dirawat di RSUD Dr.Soetomo selama 32 (tiga puluh dua) hari karena patah tulang kakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim masih harus membuktikan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa untuk unsur kesatu karena dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu primer telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih. Dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengemudikan Tractor Head Nissan (Trailer) dengan membawa muatan container 40 feet dengan No.Pol. S-9974-UN di Jalan Gresik Surabaya tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berketetapan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primer dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit tractor head Nissan No.Pol S-9974-UN beserta STNK No.Ka CD450VN00267 No.Sin PV61010484A;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan PBR282931 yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kab Mojokerto;

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada sdr. SUDARSONO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKY PUTRA SYAHRUL RAMADHANI BIN TRI HADI DK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat dan mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit tractor head Nissan No.Pol S-9974-UN beserta STNK No.Ka CD450VN00267 No.Sin PV61010484A;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan PBR282931 yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kab Mojokerto;

Dikembalikan kepada sdr. SUDARSONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H., dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Sby